



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 279/Pid.C/2020/PN Bdw

Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Santawi No. 59, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Mustakim;

Susunan Sidang:

Budi Santoso. S.H. .... Hakim;

Jomo, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Mustakim;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Desember 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jambe Anom, Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Bahwa, Benar Terdakwa melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, tentang protkol covid 19.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : KTP An.Terdakwa ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman1 BA Sidang Nomor 279/Pid.C/2020/PN Bdw



Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan Putusan dalam perkara  
Terdakwa: Mustakim;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana  
terurai dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan  
dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik menghadapkan Terdakwa ke  
persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5  
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun  
2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, atas  
keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas telah dibenarkan dan diakui  
oleh Terdakwa dan oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin,  
tanggal 21 September 2020, sekitar Jam. 09.00 Wib bertempat di Alun-alun Kota  
Bondowoso telah melanggar protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker di jalan  
Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah diakui dan  
dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dengan demikian Terdakwa telah  
terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan  
Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan  
karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana Tidak melakukan protokol kesehatan sehingga harus  
dijatuhi pidana ;

Memperhatikan, Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo.  
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan  
perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Terdakwa Mustakim; , terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana: " **tidak melakukan protokol kesehatan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
**Denda** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana  
kurungan selama : 3 (tiga ) hari;

Halaman2 BA Sidang Nomor 279/Pid.C/2020/PN Bdw



3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu ) Buah KTP dikembalikan kepada Terdakwa

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** , tanggal **21 September 2020**, oleh Budi Santoso, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso , dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jomo,SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

J o m o , SH .

Bundi Santoso, S.H.